

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Budaya Pantangan Menikah Jawa

Dalam melangsungkan pernikahan, sebagai masyarakat Jawa tentunya memiliki beberapa aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi selain rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Meskipun sudah ditulis oleh Undang-undang, masyarakat Jawa biasanya memiliki aturan yang tidak tertulis yang harus dijalankan oleh masyarakat tersebut. Adanya tradisi ini merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang kemudian harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Dalam masyarakat Jawa sendiri, ada banyak budaya dan tradisi yang tentunya harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya yaitu, pernikahan. Masyarakat adat Jawa memiliki kriteria atau aturan yang banyak yang akan melangsungkan suatu pernikahan, yaitu Pantangan menikah pada bulan suro/ Muharram, Sebrang kali, adat Jawa dan Sunda, Jilu (siji jejer telu), Geyeng (wage dan pahing), Rumah tidak saling berhadap-hadapan, Weton tidak pas, Ngalor Ngulon, Pernikahan satu berjejer tiga.

Perkawinan adat Jawa sendiri memiliki arti ikatan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan agar kebiasaan masyarakat tidak akan punah dan tetap ada. Dalam perkawinan adat Jawa tidak hanya menyatukan dua keluarga saja melainkan menyatukan dua suku, ras, masyarakat yang berbeda menjadi keluarga yang baru.⁸⁵

Larangan ini merupakan warisan peninggalan masyarakat terdahulu yang bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dan membatasi dalam

⁸⁵ Ahmad Tahali, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", Jurnal Syariah Hukum Islam IAIN Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, (Palu), Vol.1 No. 2, 2018, hlm.70

hal pemilihan jodoh. Masyarakat Jawa percaya bahwa ketika mereka melanggar aturan budaya ini, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, perceraian, musibah, mala petaka, kehancuran, rezeki tidak akan lancar, keluarga yang tidak harmonis, salah satu dari keluarga akan jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, latar belakang reinterpretasi budaya pantangan dalam pernikahan studi kasus: Pasangan muda yang melanggar pantangan tradisi pernikahan di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri adalah yang *pertama*, menikah pada bulan suro/ muharram karena ketika tetap diadakannya acara seperti pernikahan, maka dianggap pernikahannya akan terjadi apes. *Kedua*, Jilu (siji jejer telu) angka yang dianggap tidak baik dalam penanggalan weton (itungan jawa) dan ketika pasangan akan tetap melangsungkan pernikahan maka akan terjadi kesialan dalam rumah tangga. *Ketiga*, Ngalor Ngulon adalah kepercayaan tradisional dalam masyarakat Jawa. Pantangan menikah ngalor ngalon dianggap tidak baik karena sebagai arah orang yang meninggal dunia, yaitu mujur ngalon dan diadepne ning kiblat atau mujur ngulon. *Keempat*, Sebrang kali (seberang sungaik) ini dipercaya bahwa ketika pasangan yang ingin melakukan hubungan pernikahan tidak boleh melewati kali di percaya bahwa salah satu dari pasangan ini akan meninggal. *Ke lima*, Posisi rumah tidak saling berhadapan ini di percaya bahwa ketika tetap diadakannya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan maka akan membawa musibah. *Keenam*, Weton tidak pas/ tidak cocok ini hitungan ini berjumlah 25, 26, 29. Ketika tetap dilakukan maka akan terjadi tipu pati atau jatuh sakit dan mati. *Ke tujuh*, Jawa dan Sunda mitos ini berkaitan dengan perang bubat pada tahun 1357 M. Yang bermula pada Raja Majapahit dan Raja Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka Citraresmi. ketika Hayam Wuruk mengirim surat kepada kerajaan sunda dan Gajah Mada yang ditunjuk sebagai Mahapatih menganggap kedatangan rombongan Kerajaan Sunda ini menerima kekalahan yang beranggapan menyerahkan

diri kepada kerajaan Majapahit, akhirnya dengan adanya seperti itu Gajah Mada memantik selisih dan memuncak menjadi peperangan. *Ke delapan*, Weton Geyeng (wage dan pahing) secara harfiah, geyeng artinya "berkarat". Pantangan ini melarang pernikahan antara dua orang yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek kehidupan mereka, yang diyakini bakal terjadi "karat" atau kemunduran dalam rumah tangga mereka. *Ke sembilan*, Pernikahan siji jejer telu (pernikahan satu berjejer bertiga) Pernikahan siji jejer telu adalah tradisi pernikahan dalam masyarakat Jawa yang melibatkan calon mempelai yang merupakan anak pertama (siji) dan anak pertama dari salah satu orang tua mereka (jejer) serta anak ketiga (telu) dari orang tua lainnya. Tradisi ini memiliki sejumlah kepercayaan dan pantangan yang mendalam dalam budaya Jawa. Dalam masyarakat Jawa, pernikahan siji jejer telu sering kali dianggap membawa sial atau malapetaka. Masyarakat percaya bahwa jika pernikahan ini dilangsungkan, akan ada konsekuensi negatif bagi pasangan dan keluarga mereka.

Dari cerita tersebut, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa siapapun yang melanggar aturan itu akan terjadi hal-hal yang telah dijelaskan oleh budaya Jawa. Masyarakat Desa Sonorejo sendiri terbagi menjadi dua kepercayaan, antara yang memegang kuat kepercayaan ini dan menjalankan aturan Jawa sepenuhnya dan juga masyarakat yang tidak percaya dengan aturan ini dan memilih untuk menghargai adat Jawa yang sudah ada.⁸⁶

Terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang ada di Desa Sonorejo, ada sebian masyarakat yang memaknai bahwa jika melanggar larangan menikah bukanlah sebuah keburukan yang mengakibatkan masyarakat harus mematuhi aturan tersebut, sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa dibalik tidak diperbolehkannya larangan menikah ini, tentunya memiliki nilai-nilai dalam pemilihan jodoh dan

⁸⁶ Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Ds. Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan), 90-91

beberapa masyarakat lebih memilih untuk mematuhi di karenakan takut dengan aturan Jawa tersebut.

B. Bentuk Reinterpretasi Pasangan Muda Yang Melanggar Pantangan Menikah di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Pada tradisi pantangan menikah, tentunya ada latar belakang yang paling mendasar sehingga masyarakat tidak percaya dengan aturan adat Jawa ini. Berdasarkan wawancara dari informan yang melanggar pantangan menikah ini mereka beranggapan bahwa ketika masih percaya dengan aturan tersebut maka, hidupnya tidak bisa maju dan masih tradisional sehingga apa yang mereka lakukan selalu diatur-atur oleh tradisi. Di sisi lain, mereka juga takut ketika melanggar larangan menikah ini, tetapi dengan adanya globalisasi ini mereka lebih mementingkan kehidupan di masa modern dan ingin mencari kebebasan ketimbang mengikuti aturan-aturan seperti itu.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang dari keluarga serta dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi terhadap aturan pernikahan Jawa, ada yang dari keluarga atau lingkungan yang dulunya percaya dengan adanya aturan-aturan Jawa seperti itu ternyata malah kebalikan dari apa dipercayainya sehingga, mereka memberikan wawasan kepada pasangan muda dan generasi muda untuk tidak perlu menjadikan aturan-aturan Jawa seperti itu untuk dijadikan patokan ketika ingin menikah nanti dan akhirnya muncullah doktrin dari lingkungan dan keluarga sehingga membuat mereka ini tidak percaya dengan aturan tersebut.

Ketika kebanyakan masyarakat percaya apabila melanggar aturan menikah ini, maka hidupnya akan terjadi seperti yang mereka pikirkan serta sebaliknya jika masyarakat melanggar aturan tersebut tidak dijadikan sebagai bentuk kepercayaan maka hal-hal tersebut tidak akan ada dalam kehidupannya⁸⁷. Sebagaimana masyarakat Desa Sonorejo sudah mulai mau berfikir lebih maju sehingga kejadian ini sudah mulai berkembang dan

⁸⁷ Ibid

didukung dengan adanya beberapa alasan yang lebih rasional. Tradisi larangan menikah ini sudah menjadi adat turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Meskipun tidak jelas asal usulnya, hendaknya masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Sonorejo perlu menghargai apa yang sudah di wariskan pada nenek moyang, meskipun larangan menikah ini tidak ada di dalam Al-Quran khususnya pada Agama Islam.⁸⁸

Masyarakat Desa Sonorejo memiliki dua kepercayaan, yaitu ada yang masih mengikuti dan meyakini aturan Jawa dan ada yang sudah tidak mengikuti dan tidak meyakini aturan Jawa tersebut. Ketika masyarakat masih mempercayai kepercayaan tersebut maka akan mengakibatkan semua hal selalu dikaitkan dengan beberapa hal yang akan dilakukan dengan aturan ini. Tetapi, ketika masyarakat sudah tidak mengikuti aturan atau kepercayaan seperti itu maka semua hal tidak perlu dilakukan dengan mengikuti aturan tersebut.

Di zaman yang semakin berkembang ini, masyarakat Desa Sonorejo ada yang masih memegang kepercayaan dan sudah ada yang tidak mengikuti kepercayaan tersebut. Namun, ada masyarakat yang memilih tidak mengikuti aturan tersebut. Alasannya, karena ketika syarat nikah, kewajiban dan ketentuan dari Agama Islam sudah terpenuhi maka boleh saatnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Sebaliknya, ketika masyarakat masih memegang teguh prinsip aturan Jawa tersebut, mereka akan dituntun oleh sesepuh dusun atau desa untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Menurut Agama Islam, pantangan menikah ini boleh dilakukan karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah ibadah yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah.

❖ Tindakan Rasional Instrumental

Berdasarkan pandangan masyarakat Desa Sonorejo ini, Tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sonorejo ini memilih melanggar karena alasan praktis dan efisiensinya. Misalnya, ketika

⁸⁸ Tradisi masyarakat adat Jawa terhadap pantangan pernikahan di bulan muharram perspektif hukum Islam, 76

memiliki pasangan yang sudah mapan, mapan tersebut dilihat dari segi finansial, agama, mental dan mandiri padahal pasangan ini terjadi pantangan, seperti weton yang tidak pas, atau karena mereka bisa menikah hanya dengan seseorang itu, maka konteks dalam pernikahan ini bisa ditentukan oleh logika dan keyakinan mereka. Sehingga, mereka menilai bahwa keinginan tidak boleh menghambat kesenangan individu, terutama jika tidak memiliki dasar logika yang jelas. Namun, dalam realita sosial menunjukkan bahwa sejumlah pasangan muda di Desa Sonorejo memilih untuk tidak mengikuti kepercayaan tersebut karena ingin merencanakan keinginan pernikahan mereka sendiri. Fenomena ini menandai terjadinya perubahan ralam masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi muda.

Sebagian besar pandangan mereka memandang bahwa tradisi seperti ini merupakan tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Mereka menilai bahwa keputusan menikah sebaiknya didasarkan pada kesiapan mental, ekonomi, dan waktu yang tepat secara teknis, bukan pertimbangan adat yang bersifat mistis. Pola kembang masyarakat yang sudah terbiasa dengan melihat sebuah realita sosial yang terjadi dan sudah bisa di nalar oleh masyarakat sendiri, tanpa harus memikirkan sesuatu dan beban dari orang lain karena masih mempercayai suatu adat yang sudah ada dari sejak zaman dulu, tradisi dulu yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap sebagai kewajiban dan norma-norma sosial. Bagi masyarakat Desa Sonorejo, pantangan menikah ini merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh kehidupan sehari-hari, dengan alasan menjaga tradisi dari nenek moyang yang sudah berjuang di zamannya, kemudian bagi masyarakat yang masih percaya dengan tradisi ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi sebagian masyarakat desa sonorejo. Sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak menggunakan tradisi ini mereka tidak memikirkan sesuatu stigma masyarakat dan hanya memikirkan dengan logika saja. Sedangkan Agama masyarakat Desa Sonorejo ini mayoritas dari

masyarakatnya, yaitu beragama Islam dan sebagian dari masyarakat ini yang beragama Islam tidak menggunakan aturan ini sebagai syarat untuk menikah.

Untuk sebagian masyarakat lain bahwa tradisi seperti ini memandang pantangan menikah ini merupakan tradisi yang sudah tidak relevan di kehidupan zaman sekarang. Mereka beranggapan bahwa dengan tingkat pendidikan yang sudah berkembang dan semakin maju, pengaruh dari globalisasi yang semakin marak, dan tingkat ekonomi yang terus berkembang, menjadikan suatu alasan yang kuat untuk mereka memilih mana yang lebih baik untuk kedepannya dan mana yang tidak.

C. Keluarga dan Masyarakat Sekitar

Dalam masyarakat tradisional yang ada di Desa Sonorejo, pernikahan bukan hanya sekedar dua individu saja, melainkan peristiwa sosial yang syarat makna tentang budaya. Pantangan menikah seperti, menikah di bulan suro, jilu (siji jejer telu), Seberang kali/ sungai, Geyeng (wage dan pahing), Jawa dan Sunda, Ngalor-ngulon (Utara ke Barat), dsb merupakan bagian dari sistem nilai dari turun temurun yang harus dijaga dengan ketat. Namun, di tengah modernisasi ini, sejumlah pasangan muda memilih untuk tidak lagi mengikuti tradisi lagi. Reaksi dari Orang tua, sesepuh, dan masyarakat sekitar terhadap fenomena ini menjadi cermin untuk dinamika sosial yang kompleks. Reaksi beragam dari orang tua, masyarakat sekitar, dan tokoh adat terhadap pasangan muda yang melanggar di Desa Sonorejo menunjukkan budaya bukanlah sesuatu hal yang beku. Meski ada resistensi, ada pula ruang untuk negosiasi dan reinterpretasi. Apa yang dulu dianggap tabu kini mulai dipertanyakan dan bahkan diubah. Dalam konteks ini, perubahan tidak selalu berarti kehilangan nilai, melainkan justru menjadi bentuk adaptasi agar budaya

tetap hidup dan relevan ditengah zaman yang mulai berubah.⁸⁹ Berikut merupakan beberapa tanggapan dari masyarakat, orang tua dan tokoh adat:

1) Reaksi orang tua

Bagi sebagian orang tua di Desa Sonorejo, pandangan terhadap pantangan menikah ini dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap tradisi dan budaya yang sudah ada dari sejak zaman dulu. Rasa kecewa tetap muncul karena mereka telah melanggar hukum pernikahan Jawa dan mereka kehilangan kendali atas kelangsungan tradisi mereka. Tetapi, bagi sebagian orang tua yang mau mengikuti zaman mereka tidak memikirkan sesuatu tentang pantangan menikah ini. Terutama jika mereka melihat kesiapan dan kebahagiaan anaknya, secara emosional dan finansial. Walaupun, keluarga atau anaknya yang tidak mengikuti pantangan menikah ini, tetapi mereka akan tetap menjalankan sebagian proses tradisi adat meskipun waktu pernikahan tidak mengikuti hari baik.

2) Reaksi masyarakat sekitar

Masyarakat umum di Desa Sonorejo menunjukkan reaksi yang beragam. Kelompok yang masih kuat memegang tradisi sering kali memberikan tekanan sosial, seperti gosip, sindiran, atau penilaian moral. Sebaliknya, kelompok yang lebih muda atau yang sudah terekspos pada dunia luar cenderung bersikap lebih toleran. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menjadi penonton pasif yang perlahan mulai terbiasa dengan pergeseran nilai. Ini menandakan bahwa norma sosial pun tidak bersifat statis, melainkan perlu berproses mengikuti dinamika zaman.

⁸⁹ Afika Fitria Permatasari Dan Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta*, 67-69

3) Sikap tokoh adat

Tokoh adat atau sesepuh di Desa Sonorejo umumnya memiliki posisi yang lebih konservatif. Mereka berpegang pada amanah leluhur dan memandang pantangan sebagai bagian dari keseimbangan hidup yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Namun demikian, beberapa tokoh adat mulai menunjukkan sikap terbuka, mereka tidak serta merta mengutuk pasangan muda yang melanggar pantangan menikah ini, melainkan berusaha memberikan pemahaman dan menjembatani antara nilai tradisi dan realitas modern. Hal ini menunjukkan adanya transformasi peran tokoh adat dari penegak tradisi menjadi mediator budaya.

Fenomena dari pasangan muda yang melanggar pantangan menikah di Desa Sonorejo mencerminkan dinamika budaya yang sedang bergeser. Reaksi dari berbagai orang tua, masyarakat dan tokoh adat menunjukkan bahwa budaya tidak pernah benar-benar statis. Mereka sebagian masih mempertahankan sikap konservatif, sebagaimana lainnya mulai menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan. Ketegangan antara generasi muda dan nilai tradisional bukanlah pertanda kehancuran budaya, melainkan bentuk dari proses negosiasi nilai yang terjadi secara alami dalam masyarakat.

❖ Tindakan Rasional Instrumental

Adaptasi dan reinterpretasi yang dilakukan oleh pasangan muda bukan berarti mereka sepenuhnya menolak budaya leluhur, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan konteks kehidupan masa kini. Di sinilah terlihat bahwa budaya sejatinya bukan sekedar kumpulan aturan, melainkan juga ruang hidup yang terus dibentuk oleh kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, jika pantangan menikah oleh generasi muda dapat dipahami sebagai bagian dari evolusi budaya. Tantangan untuk ke depannya adalah bagaimana membangun

dialog yang sehat antar generasi, agar warisan budaya tetap lestari tanpa menghambat ekspresi dan kebebasan individu dalam menentukan jalan hidup.

Dalam fenomena pasangan muda di Desa Sonorejo yang melanggar pantangan menikah, tindakan sosial ini menjadi lensa yang tepat untuk memahami tanggapan dari keluarga, masyarakat, dan tokoh adat. Weber menyatakan bahwa tindakan manusia tidak hanya dilihat sisi luar perilaku semata, tetapi dari makna subjektif yang dimiliki oleh pelakunya. Dengan Tindakan sosial ini, kita melihat bahwa respon masyarakat terhadap pergeseran tradisi bukanlah reaksi seragam, tetapi, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial yang ada di dalamnya. Tanggapan sebagian orang tua yang masih percaya dengan tradisi, mereka bertindak berdasarkan kebiasaan, norma yang sudah diwariskan dari turun temurun dan merasa ada pelanggaran terhadap norma yang selama ini dianggap sakral. Mereka mungkin tidak mempertimbangkan alasan yang rasional dari keputusan anak, karena dalam benak mereka, menjaga warisan leluhur adalah sesuatu yang otomatis dan tidak bisa di tawar. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Sonorejo masih menjaga landasan tradisi yang kuat dalam pembentukan perilaku sosial bagi masyarakat yang sudah tua dan ketinggalan zaman modern.

D. Nilai-nilai Sosial Dari Konsep Tradisi Reinterpretasi

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mengandung berbagai unsur nilai sosial yang telah diwariskan secara turun temurun. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk identitas budaya, tetapi juga mencerminkan pola relasi sosial masyarakat seperti gotong royong, solidaritas, penghormatan terhadap leluhur, serta sistem pertukaran sosial. Namun, seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kesadaran individu terhadap kebebasan dan rasionalitas, tradisi tidak lagi dipraktikkan dalam bentuk aslinya. Inilah yang kemudian disebut sebagai reinterpretasi tradisi, yaitu penyesuaian dan

penafsiran ulang terhadap nilai-nilai budaya agar tetap kontekstual ditengah perubahan sosial.

Dalam praktik perkawinan tradisional, seperti upacara rewang, sinoman, hingga prosesi temu manten, terkandung nilai sosial yang sangat kuat⁹⁰. Kegiatan rewang mencerminkan gotong royong dan partisipasi kolektif yang menandakan bahwa pernikahan adalah urusan bersama, bukan sekedar milik individu atau keluarga inti. Sementara itu, tradisi sinoman memperlihatkan adanya pertukaran sosial berbasis timbal balik, di mana masyarakat saling membantu dalam bentuk tenaga atau materi, dan itu menjadi jaminan sosial informasi dalam masyarakat tradisional. Dalam realitas sosial, praktik-praktik tradisi tersebut mengalami perubahan. Generasi muda tidak sepenuhnya menolak tradisi, melainkan melakukan adaptasi makna dan bentuk. Misalnya, rewang yang dulunya mengharuskan warga berkumpul untuk memasak dan mendirikan tenda, kini bisa diganti dengan menyewa catering, namun warga tetap datang membantu secara simbolik sebagai bentuk dukungan sosial.

❖ Tindakan Rasional Instrumental

Perubahan ini wujud dari tindakan rasional instrumental, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, di mana masyarakat bertindak dengan mempertimbangkan efisiensi, tujuan praktis, dan hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, nilai-nilai sosial dasar seperti, kebersamaan, gotong royong dan rasa hormat tetap dipertahankan. Disinilah bentuk reinterpretasi memiliki posisi penting sebagai bentuk adaptasi nilai tanpa menghilangkan makna. Tidak hanya dalam aspek kerja sosial, reinterpretasi juga terjadi dalam praktik simbolik adat. Upacara temu manten yang syarat dengan filosofi leluhur tetap dilestarikan, namun dijalankan secara lebih ringkas atau simbolik. Generasi muda tetap melihat nilai-nilai spiritual dan simbolis tersebut dengan sebagai bagian dari identitas dan penghormatan terhadap leluhur, meskipun tidak lagi

⁹⁰Nizar dan Damayanti, Analisis Nilai Sosial Dalam Tradisi Rewang Pada Acara Rewang Pernikahan Di Desa Kaloran Kabupaten Temanggung, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2024, 60-61

menjalankan secara penuh sebagaimana yang dilakukan generasi sebelumnya. Hal ini, reinterpretasi bukanlah sekedar modernisasi, tetapi usaha untuk menjaga warisan sosial dengan cara yang lebih relevan. Ia menjadi ruang dialog antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan modernitas, antara komunikasi dan individu⁹¹. Melalui reinterpretasi, tradisi tetap berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kohesi sosial, integrasi antarindividu, dan stabilitas nilai dalam masyarakat. Hal ini juga tampak dalam praktik bantuan sosial selama hajatan, di mana masyarakat tetap merasa memiliki tanggung jawab kolektif. Maka, reinterpretasi bukan berarti pemudaran nilai, tetapi justru pelestarian nilai sosial dalam format baru yang lebih fungsional dan rasional.

E. Konsep Reinterpretasi Tradisi Perkawinan di Masa Depan

Perkawinan pada masyarakat Jawa tidak hanya sekedar peristiwa sosial, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritualis. Dalam tradisi masyarakat Jawa, misalnya terdapat aturan-aturan adat seperti perhitungan weton, larangan arah rumah, hingga urutan pernikahan anak yang harus dipatuhi. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini tidak lagi hanya dimaknai secara kaku oleh generasi muda⁹². Mereka mulai melakukan reinterpretasi, yaitu penafsiran ulang terhadap makna tradisi agar lebih sesuai dengan konteks kehidupan modern.

Konsep reinterpretasi ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi, media sosial, dan sosial, pendidikan. Akses informasi yang luas membuat generasi muda lebih terbuka terhadap pandangan luar, termasuk konsep pernikahan yang egaliter, rasional, dan berbasis kesetaraan gender. Mereka juga mulai melihat tradisi bukan hanya sebagian warisan yang mengikat secara absolut, tetapi sebagai budaya yang bisa dinegosiasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai masa kini.

⁹¹ Muh Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Vol. 20, No. 2, Desember 2012, 243-254

⁹² Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrum> Vol. XIII.Issu 2. Mei-September 2025, 224-226

❖ Tindakan Rasional Instrumental

Reinterpretasi ini muncul sebagai atas tumbuhnya kesadaran rasional dan individual pada generasi muda.⁹³ Tradisi yang sebelumnya dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, kini dinilai secara lebih kritis. Hal ini tercermin di dalam temuan penelitian di Desa Sonorejo, dimana sebagian pasangan muda memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun melanggar pantangan tradisional, seperti pantangan menikah. Mereka beralasan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis lebih ditentukan oleh komunikasi, pemahaman bersama, dan kesiapan mental, bukan semata-mata oleh faktor mistis dan simbolik, tetapi lebih pada pertimbangan yang rasional terhadap aktivitas dan keberhasilan rumah tangga di masa depan. Sebagian informan menyatakan bahwa kecocokan berdasarkan weton tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan pasangan hidup. Dalam hal ini, weton atau pantangan menikah tidak dihapuskan, melainkan direduksi fungsinya menjadi simbol tradisional semata, bukan alat prediksi nasib.

Fenomena ini mencerminkan bahwa generasi muda mulai memaknai tradisi secara terbuka dan kritis. Dalam kerangka modernitas, mereka menganggap bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh patuh tidaknya terhadap adat, melainkan oleh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan itu sendiri. Tradisi tidak ditolak, melainkan diadaptasi untuk mendukung tujuan pernikahan yang lebih rasional dan realistis. Dengan demikian, reinterpretasi perkawinan dapat dipahami sebagai wujud tindakan rasional instrumental yang dipilih oleh generasi muda untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai lama dan kebutuhan masa kini. Tradisi tidak dihapus, tetapi dijadikan sumber nilai yang kontekstual, dinamis, dan fungsional. Di sinilah terlihat

⁹³ Yuliana, FX. Sri sadewo, Rasionalitas Menghitung Weton Pada Pernikahan Pasutri Berpendidikan Tinggi, *Universitas Negeri Surabaya. Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3

bahwa budaya bukanlah sesuatu yang mati dan statis, melainkan, hidup, berkembang, dan dapat dirasionalisasi oleh masyarakat.